

SMAN 5 Tebo

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0388 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/L/1990
- bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA Negeri baru dan menerima SMP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, tentang SMP dan SMTA Negeri;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 45/M Tahun 1983;
 - Nomor 15 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - Nomor 64/N Tahun 1986;
 - Nomor 226/M Tahun 1986.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 2 September 1978 No. 226/M/1978;
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 226/M/1978;
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 226/M/1978;
 - tanggal 26 Mei 1979 No. 226/M/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 226/M/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 226/M/1983;
 - tanggal 3 Juni 1985 No. 226/M/1985;
 - tanggal 16 Januari 1987 No. 226/M/1987.

Surat persetujuan Menteri Negara Kebudayaan dan Pendidikan tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-402/1990.

MEMUTUSKAN

- Memuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990 yang telah memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA Negeri di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II keputusan ini.
- Kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi SMP dan SMTA Negeri "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II keputusan ini.

- a. tanggal 1 Desember 1978 No. 110/1978 (SLB);
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 110/1978 (SMP) Negeri;
 - c. tanggal 21 Desember 1978 No. 110/1978 (SMA) Negeri;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 550/C/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tertera pada :
- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan.
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya (1991-1994) anggaran yang sesuai untuk itu.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SLB Negeri ada 22 buah;
 - b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 - d. STM Negeri ada 173 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 7 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 - h. STM Negeri Perikanan ada 1 buah;
 - i. SMT Negeri Pertak ada 28 buah;
 - j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah.
- masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) provinsi.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dihitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal.

td.

RAMLIANG TIRINTI

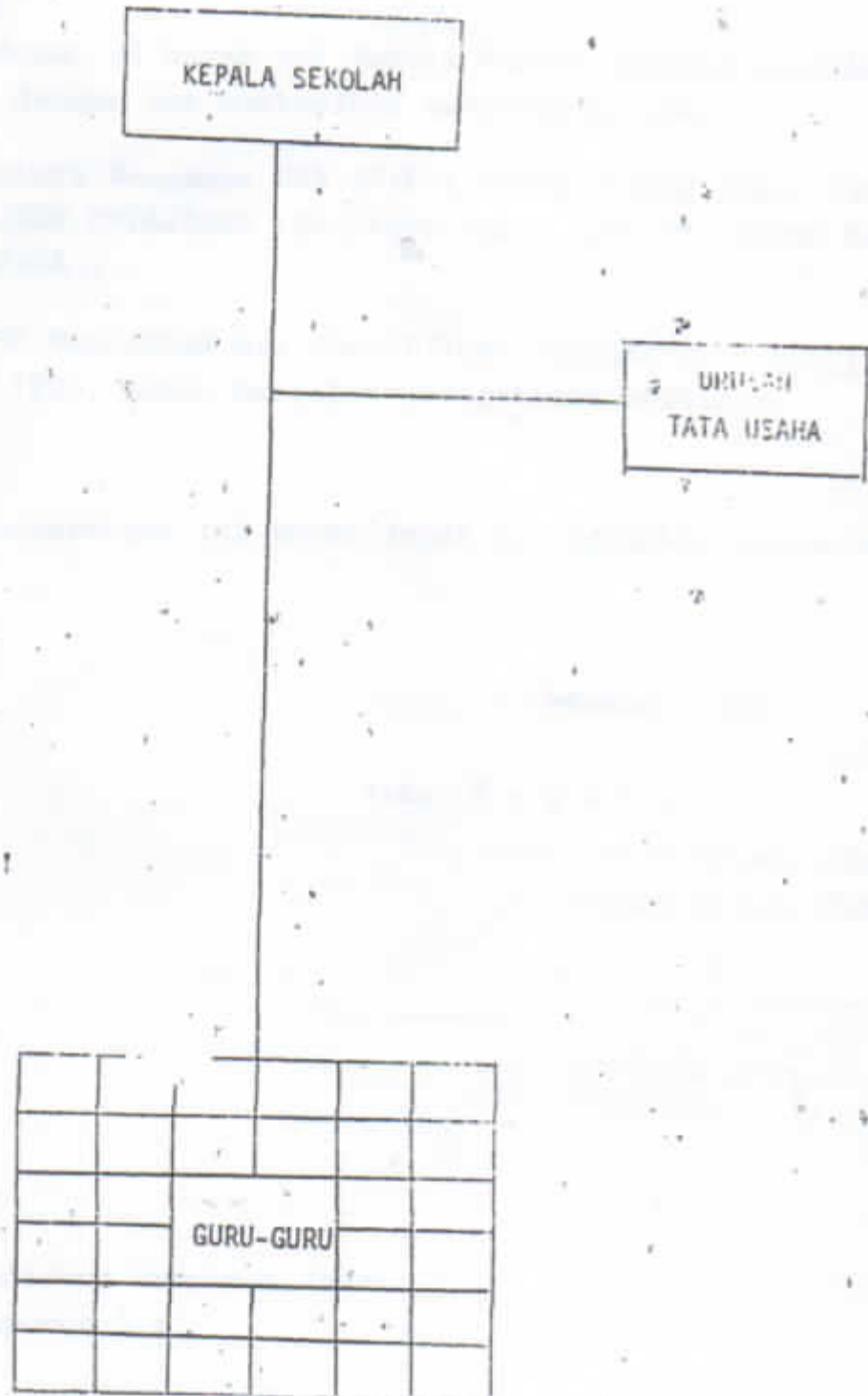
2146 Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayanggunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Inspektur Kepala Perwakilan Negara,

2	3	4	5	6
1.	SMP Negeri 13 Jambi	Telanaipura	Kodya Jambi	02.1.2.1038.23.01.10.110
2.	SMP Negeri 6 Muara Sabak	Muara Sabak	Kabupaten Tanjung Jabung	02.1.2.1038.23.01.10.120
3.	SMP Negeri 7 Sarolangun	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun Bangko	02.1.2.1038.23.01.10.150
4.	SMA Negeri 1 Jambi Luar Kota	Jambi Luar Kota	Kabupaten Batanghari	02.1.2.1038.23.01.10.210
5.	SMA Negeri 2 Rimbo Bujang	Rimbo Bujang	Kabupaten Bungo Tebo	02.1.2.1038.23.01.10.230
6.	SMA Negeri 2 Tabir	Tabir	Kabupaten Sarolangun Bangko	02.1.2.1038.23.01.10.250

2	3	4	5	6
SNP Swasta Rantau Embacang	Tanah Tumbuh	Kabupaten Bungo	SMP Negeri 4 Tanah Tumbuh	09.1.2.1032.23.01.10.110
SMP Persiapan Negeri Pasar Pemanang	Pemerintahan Pemanang	Kabupaten Sarolangun	SMP Negeri 5 Pemanang	09.1.2.1038.23.01.10.120
SMP Persiapan Negeri Terusan	Muara Bulian	Kabupaten Batanghari	SMP Negeri 4 Muara Bulian	09.1.2.1035.23.01.10.150
SMP PGRI Sungai Abu	Air Hangat	Kabupaten Kerinci	SMP Negeri 7 Air Hangat	09.1.2.1039.23.01.10.210
				09.1.2.1038.23.01.10.220
				09.1.2.1038.23.01.10.230
				09.1.2.1038.23.01.10.250
				09.1.2.1038.23.01.10.360

STRUKTUR ORGANISASI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi

Telepon 24997

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi, dengan ini memberikan keterangan sbb. :

1. Dengan selesainya Bangunan UGB SMAN 2 Rimbo Bujang tahun 1989, maka T.M. TAHUN PELAJARAN 1989/1990 sudah operasi, namun belum mempunyai SK/DIK ;
2. Berdasarkan SK Mendikbud no. 0389/U/1990 tanggal 11 - 6 - 1990 t.m. 1 - 4 - 1990, sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 3 Oktober 1990

A.n. Kepala

Koordinator Urusan Adminis
tasi, b. Kepala Bidang Dikmenur

Drs. SUWARLAN EM.
NIP 130097534

Tembusan Yth. :

1. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jambi
(sebagai laporan) ;
2. Kakandepdikbud Kabupaten Bute
di Muara Bungo ;
3. KPN Muara Bungo di Muara Bungo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 379 TAHUN 2003

TANGGAL : 5 Mei 2003

MENETAPKAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
DAN PERUBAHAN NAMA, SLTP, SMU, DAN SMK
NEGERI / SWASTA DALAM KABUPATEN TEBO

N.S.S	N.I.S	NAMA SEKOLAH		KECAMATAN
		LAMA	BARU	
301.100.204.008	30.00.80	SMUN 1 TEBO ULU	SMUN 1 KABUPATEN TEBO	TEBO ULU
301.100.205.000	30.01.20	SMUN 1 RIMBO BUJANG	SMUN 2 KABUPATEN TEBO	RIMBO BUJANG
301.100.205.014	30.00.10	SMUN 1 TEBO TENGAH	SMUN 3 KABUPATEN TEBO	TEBO TENGAH
301.100.206.000	30.00.50	SMUN 1 TEBO ILIR	SMUN 4 KABUPATEN TEBO	TEBO ILIR
301.100.204.012	30.01.30	SMUN 2 RIMBO BUJANG	SMUN 5 KABUPATEN TEBO	RIMBO ULU
301.100.204.502	30.01.00	SMUN 2 TEBO ULU	SMUN 6 KABUPATEN TEBO	VII KOTO
	30.01.40	SMUN 3 RIMBO BUJANG	SMUN 7 KABUPATEN TEBO	RIMBO ILIR
304.100.208.015	30.01.50	SMU BHAKTI WASITA	SMU BHAKTI WASITA	RIMBO BUJANG
304.100.004.000	30.01.60	SMU WIJAYA KUSUMA	SMU WIJAYA KUSUMA	RIMBO BUJANG
	31.02.10	SMU MUHAMDYAH	SMU MUHAMADYAH	RIMBO BUJANG
	40.01.70	SMK TUNAS HARAPAN	SMK TUNAS HARAPAN	RIMBO BUJANG
	31.02.20	SMK TEKNOLOGI PRIMA	SMK TEKNOLOGI PRIMA	TEBO TENGAH

